

Ratio Legis dan Keberlakuan Sosiologis Pembaharuan Kebijakan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi

Muhamad Irfan Sofyana, Rocky Marbun

Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
3020210417@univpancasila.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ratio legis dan kekuatan berlaku secara sosiologis (*soziologische geltung*) kebijakan penghapusan persyaratan khusus pembebasan bersyarat narapidana korupsi dalam dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini penting dilakukan sebagai menjadi bahan evaluasi bagi pembentuk undang-undang untuk pembentukan produk hukum yang progresif, sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Penelitian ini mempunyai nilai kebaruan yakni mengkaji *ratio legis* dan kekuatan keberlakuan sosiologis pengaturan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, ratio legis kebijakan penghapusan persyaratan khusus pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi dalam revisi undang-undang pemasyarakatan didasarkan pada beberapa alasan yaitu falsafah pemasyarakatan, hak untuk hidup bebas adalah satu-satunya hak yang hilang, masalah kepadatan di dalam Lapas dan kedudukan narapidana sebagai warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Kedua, kebijakan penghapusan persyaratan khusus pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi dalam revisi undang-undang pemasyarakatan tidak memiliki kekuatan keberlakuan secara sosiologis (*soziologische geltung*) dan bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kebijakan tersebut bertolak belakang dengan aspirasi masyarakat yang menolak dengan tegas kebijakan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi dan menginginkan adanya kebijakan khusus yang ketat terhadap persyaratan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi.

Kata kunci: Kebijakan Hukum; Korupsi; Pembebasan Bersyarat; Pemasyarakatan; Narapidana

Abstract

*This research aims to examine the ratio legis and sociological validity (*soziologische geltung*) of the policy of eliminating special requirements for parole of corruption convicts in Law No. 22 of 2022 concerning Corrections. This research is important to be conducted as an evaluation material for the legislators for the formation of progressive legal products, in accordance with the sense of justice of the community and in accordance with the spirit of eradicating corruption in Indonesia. The type of research used is normative-empirical research with a statutory approach and a sociological approach. This research has novelty value, namely examining the ratio legis and sociological enforceability of parole arrangements for corruption convicts in Law No. 22 of 2022 concerning Corrections. The results of this study are as follows: First, the ratio legis of the policy of removing special parole requirements for corruption convicts in the revision of the correctional law is based on several reasons, namely the correctional philosophy, the right to live freely is the only right that is lost, the problem of overcrowding in prisons and the position of prisoners as prisoners in correctional institutions. Second, the policy of eliminating special parole requirements for corruption convicts in the revision of the correctional law does not have sociological enforceability (*soziologische geltung*) and is contrary to efforts to eradicate corruption in Indonesia. The policy contradicts the aspirations of the people who firmly reject the parole policy for corruption convicts and want a strict special policy on parole requirements for corruption convicts.*

Keywords: Convict; Legal Policy; Corruption; Parole; Correctional;

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman kejahatan global yang unik.¹ Bahkan korupsi telah merasuki seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan bangsa dan dapat dikatakan tindak pidana korupsi sudah menjadi batu kristal pada sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia.² Menurut *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, jumlah kasus korupsi di Indonesia mengalami peningkatan drastis sekitar lima persen pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih menjadi masalah serius dan mengkhawatirkan.³ Hal ini juga diperparah dengan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi sering kali mengandalkan kesadaran palsu dan pola pikir yang salah.⁴ Permasalahan korupsi di Indonesia tidak dapat lagi diabaikan begitu saja, pasalnya korupsi berdampak buruk terhadap ekonomi, melemahkan penegakan hukum, dan menghancurkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.⁵ Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret dan menyeluruh dalam semua aspek kehidupan sosial, nasional, dan pemerintahan serta komitmen kuat semua pihak untuk memerangi korupsi dengan sikap yang teguh, konsisten, bertanggung jawab, dan penuh dedikasi.⁶

Salah satu persoalan serius dalam pemberantasan korupsi yang saat ini menjadi sorotan yaitu terkait kebijakan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi. Mekanisme yang digunakan dalam pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi mengalami perubahan signifikan sejak UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemyarakatan (UU 22/2022) diberlakukan. Narapidana korupsi yang memenuhi syarat administratif dan substansif dapat memperoleh pembebasan bersyarat. Ketentuan ini berlaku untuk semua narapidana, tanpa membedakan jenis kejahatannya, sehingga tidak terdapat pengetatan persyaratan dan tata cara bagi narapidana korupsi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat 1 UU 22/2022..

Jika dibandingkan dengan persyaratan yang diatur sebelumnya dalam PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

¹ Dian Anita Nuswantara And Ach Maulidi, "Psychological Factors: Self- And Circumstances-Caused Fraud Triggers," *Journal Of Financial Crime* 28, No. 1 (March 26, 2021): 243.

² Lasmauli Noverita Simarmata, "Korupsi Sekarang Dan Yang Akan Datang," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, No. 2 (March 1, 2021): 80.

³ Kurnia Ramadhana, Lalola Easter, And Diky Anandya, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2021" (Jakarta, 2022), 10–24.

⁴ Rocky Marbun, "Konferensi Pers Dan Operasi Tangkap Tangan Sebagai Dominasi Simbolik: Membongkar Kesesatan Berpikir Dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (April 15, 2022): 14.

⁵ Amalia Fadhila Rachmawati, "Dampak Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1, No. 1 (June 4, 2021): 18.

⁶ Farida Sekti Pahlevi, "Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Al-Syaksiyyah: Journal Of Law & Family Studies* 4, No. 1 (August 8, 2022): 44.

Pemasyarakatan justru memperketat syarat dan tata cara pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 43 A Jo. Pasal 43 B PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana sebagaimana telah diubah dengan PP 28 Tahun 2006 dan PP Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur terpidana korupsi hanya dapat memperoleh hak pembebasan bersyarat apabila bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya atau disebut sebagai *Justice Collaborator* dan membayar denda secara penuh.

Namun saat ini dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 membuat para narapidana korupsi mulai mendapatkan hak pembebasan bersyarat dengan lebih mudah tanpa adanya perbedaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana kejahatan umum dengan narapidana korupsi yaitu adanya penghapusan *justice collaborator*. Dengan demikian, narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif berhak mendapatkan pembebasan bersyarat tanpa terkecuali dan non-diskriminatif kepada semua narapidana yang telah memenuhi persyaratan.

Sehubungan dengan itu, tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* membutuhkan penanganan yang luar biasa, termasuk dalam pembinaan narapidana korupsi. Namun, peraturan perundang-undangan yang ada belum memberikan panduan yang jelas mengenai pembinaan narapidana korupsi. Akibatnya, narapidana korupsi sering diperlakukan sama seperti pelaku tindak pidana lainnya.⁷ Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi pasti akan menimbulkan pro dan kontra dengan memberikan perubahan aturan yang lebih mudah sehingga dengan tidak adanya pengetatan peraturan pembebasan bersyarat seakan-akan tindak pidana korupsi ini tidak dipandang sebagai tindak pidana *extra ordinary crime*. Selain itu, hadirnya kebijakan tersebut justru menjadi pertanda buruk bagi upaya pemberantasan korupsi yang semakin melemah, sekaligus keuntungan besar bagi narapidana korupsi dengan semakin leluasa mempersingkat masa hukumannya di balik jeruji besi. Hal ini justru berpotensi menjadi suatu pertanda pelemahan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi dalam proses adjudikasi, melainkan sudah merambah ke dalam proses pasca adjudikasi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, pembahasan terkait pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi pernah dilakukan oleh tiga peneliti seperti yang dilakukan oleh: Darmawati yang membahas penerapan asas-asas Undang-Undang Pemasyarakatan dalam pembebasan bersyarat narapidana korupsi.⁸ Keunggulan dari penelitian ini terletak pada analisis aspek penerapan asas-asas tersebut. Kekurangan dari penelitian ini yaitu tidak menjelaskan ratio legis dan masih

⁷ Nimerodi Gulo, "Meninjau Ulang Sistem Pembinaan Narapidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Legalita* 1, No. 1 Se-Articles (August 22, 2019): 43.

⁸ Darmawati Darmawati, "Aspek Hukum Pemenuhan Hak Atas Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi," *Jurnal Restorative Justice* 3, No. 2 (2019): 108–18.

menggunakan dasar hukum terdahulu. Penelitian selanjutnya, yang dilakukan oleh Ramadhan yang membahas pembebasan bersyarat narapidana korupsi dari perspektif kebijakan hukum pidana.⁹ Keunggulan dari penelitian ini terletak pada analisis komparatif pengaturan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi dalam KUHP dan negara lain. Kekurangan dari penelitian ini yaitu tidak menjelaskan secara komprehensif pengaturan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi dari perspektif masyarakat dan masih menggunakan dasar hukum terdahulu. Penelitian selanjutnya, yang dilakukan oleh Fajrianto yang membahas pembebasan bersyarat narapidana korupsi dalam UU Masyarakatan terbaru.¹⁰ Keunggulan dari penelitian ini terletak pada analisis implikasi pembaharuan kebijakan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi terhadap pemberantasan korupsi. Kekurangan dari penelitian ini yaitu tidak menjelaskan secara komprehensif *ratio legis* dan implementasi kebijakan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi dalam UU Masyarakatan yang baru.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki kesamaan dengan tiga penelitian terdahulu tersebut yaitu membahas mengenai pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi. Apabila membandingkan dengan ketiga penelitian tersebut penelitian ini memiliki fokus kajian yang berbeda yakni penelitian ini mengkaji mengenai *ratio legis* dan kekuatan berlaku secara sosiologis (*soziologische geltung*) kebijakan penghapusan persyaratan khusus pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakatan yang mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 2022. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang orisinal dengan kebaruan dari segi pembahasan berupa *ratio legis* dan kekuatan keberlakuan sosiologis pengaturan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Masyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji *ratio legis* dan kekuatan keberlakuan secara sosiologis (*soziologische geltung*) kebijakan penghapusan persyaratan khusus pembebasan bersyarat narapidana korupsi dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Masyarakatan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis.¹¹ Data penelitian terdiri dari data primer yang dikumpulkan secara langsung dari masyarakat (peserta) melalui

⁹ Arif Iqbal Ramadhan, "Kebijakan Hukum Pidana Pembebasan Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 1, No. 1 (2022): 205–16.

¹⁰ Fajrianto Fajrianto, "Pembaruan Pengaturan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 4, No. 2 (June 8, 2023): 82–88.

¹¹ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris," *Kencana*, 2018.

aplikasi *Google Form*, dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengujian UU oleh Mahkamah Konstitusi, buku, artikel, dan temuan penelitian sebelumnya yang relevan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan kuisioner mengenai tanggapan masyarakat terhadap kebijakan penghapusan persyaratan khusus pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi pada revisi undang-undang pemasyarakatan melalui aplikasi *Google Form* dengan melibatkan 167 responden masyarakat secara acak. Pengumpulan data sekunder menggunakan penelitian literatur tentang kebijakan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi. Data yang terkumpul dianalisis evaluatif-kuantitatif dengan mempertimbangkan konstruksi yuridis kebijakan tersebut yang akan dijustifikasi berdasarkan berdasarkan hasil data yang diperoleh dari masyarakat (responden). Analisis data dari penelitian literatur dan kuesioner akan digunakan untuk menjawab masalah penelitian.¹²

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 *Rasio Legis* Kebijakan Persyaratan Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Korupsi

Pembebasan bersyarat adalah kebijakan yang erat hubungannya dengan filosofi pemasyarakatan yang fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Dalam konteks ini, peran lembaga pemasyarakatan menjadi sangat penting dalam membina warga binaan pemasyarakatan agar dapat kembali ke masyarakat, hidup mandiri, dan memberikan kontribusi positif.¹³ Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana dianggap sebagai individu yang berhak mendapatkan pembinaan, bukan hanya sebagai objek semata. Sebab itu, program pembinaan memainkan peran yang signifikan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh sistem pemasyarakatan.¹⁴ Penting untuk memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan martabat dan mendapatkan hak-hak yang setara dengan individu lainnya.

Berdasarkan penafsiran historis, ketentuan pembebasan bersyarat berasal dari istilah "pelepasan bersyarat" dalam *Wetboek Van Straftrecht Voor Nederlandsh - Indie*. Ide ini berasal dari sistem penjara Inggris, yang bertujuan untuk mengembalikan narapidana ke masyarakat. Lebih lanjut, K.B. No. 33 tanggal 15 Oktober 1955, kemudian diubah oleh Stb. 1926-251 jo 486.29 (*Ordonnantie Op De Voorwaardelijke Invrjheids Stelling*), memberikan informasi tambahan tentang

¹² Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020).

¹³ Ferdy Saputra, "Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan," *Reusam: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2020): 14.

¹⁴ Doris Rahmat, Santoso Budi, And Widya Daniswara, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan," *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, No. 2 (September 27, 2021): 134–50.

pembebasan bersyarat.¹⁵ Namun demikian, undang-undang ini tidak memberikan aturan yang jelas tentang pedoman atau standar pembinaan narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat.¹⁶

Lamintang mengelompokkan pembebasan bersyarat menjadi dua kategori. Pertama, pembebasan bersyarat dari kewajiban menjalani hukuman penjara di lembaga pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 17 KUHP, yang juga diperkuat oleh ordonansi Stb nomor 749 tanggal 27 Desember 1917 (ordonansi *de voorwaardelijke invrijheidstelling*). Kedua, pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Pasal 17 KUHP.¹⁷ Seiring perubahan filosofi sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan sebagai tahap akhir dalam sistem pidana, pengaturan pembebasan bersyarat kemudian diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan beserta peraturan pelaksanaannya. Meskipun UU tersebut beserta peraturan pelaksanaannya telah menghadapi banyak gugatan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, namun semua gugatan tersebut ditolak.

Kemudian, pada tahun 2021 Mahkamah Agung (MA) mengabulkan uji materi dalam Putusan Nomor: 28 P/HUM/2021 terkait sejumlah pasal yang mengatur remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012. Putusan ini mencabut ketentuan yang ketat mengenai remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana koruptor dalam PP No. 99 Tahun 2012. Selain itu, dalam uji materi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, meskipun permohonan para pemohon ditolak, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIX/2021 juga memberikan pertimbangan hukum yang serupa dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) dalam Putusan Nomor: 28 P/HUM/2021.

Secara garis besar, Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 28 P/HUM/2021 memberikan beberapa pertimbangan penting. Pertama, tujuan pidana tidak hanya terfokus pada hukuman dan pemenjaraan pelaku kejahatan sebagai sarana pembelajaran, tetapi juga mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial melalui pendekatan *restorative justice*. Kedua, narapidana bukan hanya objek, tetapi subjek yang tak terpisahkan dari masyarakat, yang pada suatu titik bisa melakukan kesalahan dan dihukum sebagai akibatnya. Fokus bukanlah pada pemberantasan narapidana, melainkan pada penyebab yang mendorong mereka untuk melanggar

¹⁵ Teguh Imam Sationo And Roni Sulistyanto Luhukay, "Pertanggungjawaban Hukum Pembebasan Bersyarat Narapidana Sebagai Upaya Dalam Pencegahan Covid 19.," *Jurnal Meta Yuridis*, 2020, 8338.

¹⁶ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana-Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), 86.

¹⁷ Hartanto, "Eksistensi Deradikalisasi Dalam Konsep Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, No. 1 (June 29, 2019): 63.

hukum. Ketiga, dalam filosofi pemasyarakatan ini, peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 harus sesuai dengan prinsip rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan *restorative justice*. Keempat, persyaratan untuk memperoleh remisi harus non-diskriminatif. Kebutuhan tambahan di luar syarat utama remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana harus dipertimbangkan sebagai penghargaan dalam bentuk hak remisi tambahan yang diberikan. Kelima, remisi dapat diberikan kepada tahanan yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan tujuan rehabilitasi dan tahanan yang telah mengganti rugi keuangan negara..

Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021 merupakan landasan bagi peraturan pembebasan bersyarat dalam revisi Undang-Undang Pemasyarakatan¹⁸ Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2021 dapat dipahami bahwa *ratio legis* pembentukan kebijakan persyaratan pembebasan bersyarat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 didasarkan pada 4 (empat) alasan. Pertama, filosofi pemasyarakatan dan arah pengembangannya. Lembaga pemasyarakatan harus mencerminkan semangat rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan keadilan restoratif. Oleh karena itu, pembebasan bersyarat harus diberikan tanpa kecuali untuk mencerminkan semangat ini. Kedua, penegasan hak narapidana dengan prinsip hak untuk hidup bebas adalah satu-satunya hak yang hilang. Penahanan dan penempatan narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah perampasan hak mereka untuk hidup bebas, dan oleh karena itu mereka harus tetap diberikan hak-hak dasar selama menjalani penahanan. Ketiga, masalah kepadatan di lembaga pemasyarakatan. *Overcrowding* di lembaga pemasyarakatan adalah masalah serius yang perlu ditangani. Salah satu upaya untuk mengatasi hal ini adalah dengan memberikan pembebasan bersyarat kepada narapidana yang memenuhi persyaratan tanpa terkecuali.

Terakhir, kedudukan narapidana sebagai warga binaan dalam konteks proses reintegrasi masyarakat. keberadaan narapidana dalam Lembaga pemasyarakatan sedang dalam proses kembali ke masyarakat, hak-hak mereka harus dipenuhi tanpa kecuali sepanjang syarat dasar terpenuhi. Dengan demikian, prinsip nondiskriminasi dimasukkan ke dalam draft akademik RUU Lembaga Pemasyarakatan saat melakukan perubahan pada Undang-Undang pemasyarakatan yang mengacu pada Pasal 28I UUD NRI Tahun 194. Akhirnya, Pasal 3 Huruf (b) UU 22/2022 mengatur asas ini untuk memberikan hak narapidana, termasuk pembebasan bersyarat, tanpa terkecuali bagi narapidana dari jenis kejahatan apa pun, baik konvensional maupun kejahatan luar biasa .

¹⁸ Fajrianto Fajrianto, "Pembaharuan Pengaturan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 4, No. 2 (June 8, 2023): 82–88.

3.2 Kekuatan Keberlakuan secara Sosiologis dalam Kebijakan Persyaratan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sangat penting untuk memperhatikan asas pembentukan yang baik, termasuk asas dapat dilaksanakan. Asas ini menekankan bahwa implementasi peraturan di dalam masyarakat harus efektif dan melibatkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, peraturan dapat dirancang dan disusun dengan mempertimbangkan kondisi riil di masyarakat serta memastikan bahwa pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Dalam konteks ini, Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa kekuatan berlaku peraturan perundang-undangan tidak hanya berdasarkan kekuatan berlaku secara yuridis (*juridische geltung*), tetapi juga harus memiliki landasan kekuatan berlaku secara filosofis (*filosofische geltung*) dan kekuatan berlaku secara sosiologis (*soziologische geltung*) yang kuat.¹⁹

Kekuatan keberlakuan secara sosiologis menunjukkan bahwa pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan harus diterima oleh masyarakat, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Jika masyarakat menolak pemberlakuan suatu peraturan, peraturan tersebut tidak memiliki kekuatan berlaku secara sosiologis. Sebaliknya, jika masyarakat menghormati dan mematuhi peraturan tersebut dengan kesadaran hukum, maka peraturan tersebut memiliki kekuatan keberlakuan sosiologis.²⁰ Dalam konteks ini, nilai-nilai keadilan masyarakat terkait erat dengan kekuatan berlaku secara sosiologis, yang menunjukkan bagaimana peraturan hukum sesuai dengan perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo bahwa pemikiran hukum harus kembali ke dasar filosofinya, di mana hukum harus berorientasi pada manusia sebagai fokus utama. Hukum seharusnya digunakan untuk melayani dan memperhatikan kesejahteraan manusia, serta berperan sebagai alat yang pro-keadilan dan pro-rakyat.²¹ Oleh karena itu, pelaksanaan suatu peraturan hukum harus selalu mempertimbangkan prinsip keadilan dan manfaat bagi masyarakat.

Begitupula, dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, keterlibatan aktif masyarakat sebagai *stakeholder* menjadi kunci penting yang perlu diperhatikan. Amanat ini tercermin dalam Pasal 41 UU Tindak Pidana Korupsi. Landasan hukum yang kuat, penegak hukum yang kuat, perlindungan yang terjamin, dan penghargaan pemerintah harus mendukung keterlibatan masyarakat. Pemberantasan korupsi di Indonesia bisa diatasi dengan keselarasan antara

¹⁹ Zainal Arifin Mochtar And Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*, 2021, 16.

²⁰ Mochtar And O.S Hiariej, 17.

²¹ Afrinald Rizhan, "Law Enforcement Korupsi Ditinjau Dari Teori Progresif, Responsif, Dan Represif," *Kodifikasi* 2, No. 2 (July 25, 2020): 124.

substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Sinergi antara pembuat undang-undang, penegak hukum, dan masyarakat luas akan memungkinkan penanganan korupsi yang efektif di Indonesia.²² Oleh karena itu, penerapan hukum progresif merupakan cara terbaik untuk memerangi korupsi di Indonesia.²³

Dalam konteks ini, penting untuk menerapkan asas keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik guna memastikan keberlakuan hukum secara sosiologis. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU tentang Peraturan Perundang-Undangan, penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang efektif menjadi sangat penting. Peraturan perundang-undangan harus mampu memperhatikan serta menanggapi kebutuhan dan keadilan masyarakat dengan cara yang efektif. Untuk mencapai hal ini, diperlukan pembentukan peraturan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh masyarakat dan yang juga memenuhi keadilan dan manfaat bagi seluruh anggota masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan data yang diperoleh langsung dari responden melalui aplikasi *Google Form* menunjukkan bahwa mayoritas responden telah mengalami dan melihat secara langsung tindak pidana korupsi di lingkungan sekitar mereka. Fakta ini mengindikasikan bahwa korupsi telah merasuki berbagai sektor kehidupan di negara kita, dan hal ini membutuhkan perhatian serius dari seluruh elemen bangsa untuk mengatasinya, sebagaimana terlihat dalam Tabel 1 berikut:

Table 1. Intensitas Tindak pidana Korupsi.

Jawaban Responden	Persentase
Ya, Pernah	68,9%
Tidak Pernah	31,1%

Source: Data Primer Survei Mandiri "Pandangan Masyarakat terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi", 2 November 2022 .

Table 2. Intensitas Tindak pidana Korupsi.

Unsur Penilaian	Setuju	Tidak Setuju
Setujukah dengan kebijakan pembebasan bersyarat dalam Pasal 10 UU 22/2022	6,6%	93,4%
Setujukah dengan kebijakan pembebasan bersyarat dalam ketentuan PP 99/ 2012	49,1%	50,9%

²² Nandha Risky Putra Et Al., "Corruption In Indonesia: A Challenge For Social Changes," *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 8, No. 1 (June 25, 2022): 21.

²³ Rizhan, "Law Enforcement Korupsi Ditinjau Dari Teori Progresif, Responsif, Dan Represif."

Source: Data Primer Survei Mandiri “Pandangan Masyarakat terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi”, 2 November 2022 .

Berdasarkan tabel 2, apabila dibandingkan antara peraturan sebelumnya dengan kebijakan yang diatur dalam ketentuan UU No. 22/2022, mayoritas responden dalam penelitian ini tidak menyetujui adanya kedua kebijakan kebijakan persyaratan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pembebasan bersyarat baik dalam UU No. 22 Tahun 2022 maupun PP No. 95 Tahun 2012 mendapat resistensi penolakan keras dari masyarakat. Namun, meskipun mayoritas responden menolak kedua kebijakan tersebut, ternyata penolakan para responden ditujukan lebih besar terhadap kebijakan pembebasan bersyarat yang diatur dalam UU No. 22/2022 yaitu sebesar 93,4%. Bahkan, apabila dilihat dari responden yang menyetujui adanya kebijakan tersebut cukup sedikit hanya 6,6%.

Hal ini berbanding terbalik dengan penolakan para responden terhadap kebijakan pembebasan bersyarat dalam PP No. 99/12 yang hanya sebesar 50,9% dan para responden yang menyetujui masih terbilang cukup besar yaitu 49,1%. Hal ini karena dalam UU No. 22/2022 tidak lagi mengatur pengetatan persyaratan khusus pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi, sedangkan dalam kebijakan sebelumnya justru kebijakan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi diatur ketat melalui persyaratan tambahan sehingga narapidana korupsi tidak dapat dengan mudah mendapatkan pembebasan bersyarat. Oleh karena itu, kebijakan pembebasan bersyarat dalam Pasal 10 UU No. 22/ 2022 tersebut tidak memiliki kekuatan keberlakuan secara sosiologis.

Table 3. Urgensi Kebijakan Persyaratan Khusus bagi Narapidana Korupsi

Jawaban Responden	Persentase
Ya, Perlu	59,9%
Tidak Pernah	40,1%

Source: Data Primer Survei Mandiri “Pandangan Masyarakat terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi”, 2 November 2022.

Mayoritas responden dari tabel 3 menyatakan bahwa penting untuk mengatur pengetatan persyaratan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi melalui persyaratan khusus dalam kebijakan. Mayoritas responden melihat bahwa perlakuan yang berbeda untuk narapidana korupsi dalam persyaratan pembebasan bersyarat adalah sesuatu yang masuk akal dan proporsional, mengingat korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dan perlu diberikan perlakuan yang berbeda dari tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang khusus agar sesuai dengan sifat kejahatan tersebut dan dapat mengurangi kejahatan korupsi. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan pembebasan bersyarat dalam pasal 10 UU No.

22/2022 yang menghapus persyaratan khusus pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi justru bertentangan dengan aspirasi masyarakat dan tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi sehingga menciderai rasa keadilan masyarakat.

Table 4. Pandangan Masyarakat terhadap Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Korupsi

Unsur Penilaian	Setuju	Tidak Setuju
Setujukah narapidana korupsi mendapatkan pengurangan hukuman?	6%	94%
Setujukah narapidana korupsi dibebaskan sebelum menjalani seluruh masa hukumannya?	1,8%	98,2%
Setujukah narapidana korupsi tidak menjalani 1/3 dari sisa hukumannya?	3%	97%
Setujukah narapidana korupsi diberi pembebasan bersyarat?	6,6%	93,4%

Source: Data Primer Survei Mandiri "Pandangan Masyarakat terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi", 2 November 2022 .

Berdasarkan temuan dalam tabel 2, mayoritas responden dengan tegas tidak setuju dengan kebijakan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi. Hal ini juga terkonfirmasi oleh hasil dalam tabel 4, di mana mayoritas responden menyatakan bahwa kebijakan pembebasan bersyarat seharusnya tidak diberlakukan terhadap narapidana korupsi. Penolakan ini didasarkan pada pandangan responden terhadap kejahatan korupsi di Indonesia. Mayoritas responden berpendapat bahwa pelaku korupsi harus dihukum dengan berat karena kejahatan mereka merusak kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam pandangan mereka, tidak adil jika pelaku kejahatan luar biasa seperti pelaku korupsi mendapatkan keringanan hukuman.

Selain itu, kebijakan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi akan mengurangi efek jera dalam penjatuhan hukuman bagi narapidana korupsi dan memberikan keuntungan besar bagi mereka karena hanya akan membuat para terpidana korupsi semakin leluasa untuk segera dibebaskan dari hukumannya. Hal ini terlihat dari tanggapan responden dalam tabel 5 tentang upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dan tabel 6 mengenai hukuman yang tepat bagi pelaku korupsi. Menurut tanggapan responden, upaya penanggulangan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan, dan mayoritas responden berpendapat bahwa pelaku korupsi seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat dan tegas. Dengan demikian, kebijakan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi dianggap bertentangan dengan semangat penanggulangan korupsi.

Table 5. Upaya Penanggulangan Korupsi

Jawaban Responden	Persentase
Peningkatan kesejahteraan	9,9%
Penyadaran Koruptor	4,2%
Hukuman Berat	57,5%
Pendidikan Moral	7,8%
Pengawasan dan Teladan	15%
Lainnya	5,9%

Source: Data Primer Survei Mandiri “Pandangan Masyarakat terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi”, 2 November 2022 .

Table 6. Hukuman yang Tepat bagi Koruptor

Jawaban Responden	Persentase
Hukuman mati	39,5%
Pidana penjara	40,1%
Denda	0,6%
Lainnya (Pemiskinan, pengembalian kerugian negaea dan pencabutan hak tertentu)	58,1%

Source: Data Primer Survei Mandiri “Pandangan Masyarakat terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi”, 2 November 2022 .

Berdasarkan hasil Tabel 5, mayoritas responden memilih hukuman yang berat bagi pelaku korupsi sebagai langkah dalam memerangi korupsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa responden percaya bahwa pendekatan represif harus ditekankan lebih dari upaya pencegahan dalam upaya pemberantasan tindak pidana di Indonesia. Masyarakat mengharapkan tindakan yang keras dan tegas untuk melawan korupsi yang sudah menjadi penyakit kronis. Mereka berharap adanya hukuman pidana yang berat dan tegas bagi para pelaku korupsi. Selain itu, langkah-langkah pencegahan seperti memberikan teladan dan meningkatkan pengawasan terhadap para penyelenggara negara, peningkatan kesejahteraan, penguatan moral, dan penyadaran bagi pelaku korupsi juga dianggap penting untuk mencegah korupsi. Selain itu berdasarkan Tabel 6, Mayoritas responden juga berharap bahwa pelaku tindak pidana korupsi menerima hukuman yang tegas dan memberikan efek jera, seperti pemiskinan, penghapusan hak-hak tertentu, atau pengembalian kerugian negara, sebagai hukuman yang pantas bagi mereka. Selain itu, hukuman mati tetap menjadi alternatif yang utama sebagai hukuman yang sesuai bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dijustifikasi dengan dampak

yang merugikan keuangan negara dan pembangunan ekonomi masyarakat akibat tindakan korupsi.

Berdasarkan temuan tersebut, perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan pandangan antara masyarakat dan lembaga pemasyarakatan mengenai pendekatan pemidanaan dalam menangani narapidana korupsi. Mayoritas responden melihat pemidanaan narapidana korupsi sebagai bentuk balas dendam (*retributive*) atau hukuman yang setimpal terhadap tindak pidana tersebut. Sementara itu, lembaga pemasyarakatan lebih mengutamakan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial berdasarkan konsep *restorative justice*, dengan fokus pada perbaikan perilaku dan pemulihan narapidana korupsi ke dalam masyarakat. Pertentangan pandangan ini menunjukkan adanya perbedaan dalam pemahaman tentang tujuan pemidanaan narapidana korupsi dan pendekatan yang efektif dalam menangani tindak pidana tersebut. Penting untuk memperhatikan kedua pandangan ini dan mencari keselarasan antara upaya represif dan rehabilitasi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Table 7. Penerimaan Masyarakat terhadap Mantan Narapidana Korupsi

Jawaban Responden	Persentase
Ya, bersedia	10,8%
Tidak bersedia	58,1%
Tidak menjawab	31,1%

Source: Data Primer Survei Mandiri "Pandangan Masyarakat terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi", 2 November 2022 .

Penolakan mayoritas responden terhadap kebijakan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi juga diperkuat oleh hasil temuan dalam tabel 7. Menurut tabel tersebut, mayoritas responden (58,1%) menyatakan bahwa mereka tidak ingin menerima mantan narapidana korupsi di lingkungan sekitar mereka. Hanya sebagian kecil responden (10,8%) yang menyatakan kesediaan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa stigma negatif terhadap perilaku mantan narapidana korupsi masih sangat kuat di masyarakat, dan masyarakat masih sulit menerima mereka.

Hasil temuan ini menegaskan bahwa masyarakat masih memandang para mantan narapidana korupsi dengan pandangan negatif, sehingga mereka enggan menerima mereka kembali ke lingkungan sehari-hari. Stigma ini menjadi sebuah kendala dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana korupsi ke dalam masyarakat yang membutuhkan peran serta masyarakat untuk mensukseskan program tersebut, sehingga hubungan yang saling mendukung antara pihak-pihak

tersebut penting untuk keberhasilan bimbingan narapidana dalam pembebasan bersyarat.²⁴ Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memperhatikan persepsi masyarakat dan mencari solusi yang dapat meminimalkan stigma dan memfasilitasi proses reintegrasi sosial yang lebih efektif bagi mantan narapidana korupsi.

Pandangan masyarakat terkait penolakan terhadap kebijakan pembebasan bersyarat khusus dalam Pasal 10 UU No. 22/2022 memiliki alasan yang sangat logis. Dalam hal ini, upaya pemberantasan korupsi seharusnya tidak hanya berfokus pada tahap adjudikasi, tetapi juga pada proses pasca adjudikasi. Mengingat korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, diperlukan pendekatan dan sistem yang juga luar biasa. Terlebih lagi, dengan berlakunya UU No. 22/2022, fungsi pemasyarakatan lebih terintegrasi dengan keseluruhan proses peradilan pidana, sehingga fungsi pemasyarakatan sudah seharusnya dilaksanakan pada tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi.²⁵

Sehubungan dengan itu, setidaknya terdapat 3 (tiga) konsekuensi atas penghapusan persyaratan khusus pada kebijakan pembebasan bersyarat dalam revisi Undang-Undang pemasyarakatan. Pertama, sulitnya mengungkap tindak pidana korupsi disebabkan oleh kurangnya bantuan dari saksi pelaku. Kedua, keberadaan kemudahan dalam memperoleh hak pembebasan bersyarat melemahkan efek jera pemidanaan terhadap koruptor. Terakhir, hal ini dapat memicu peningkatan angka korupsi di Indonesia.²⁶ Oleh karena itu, penolakan masyarakat atas kebijakan pembebasan bersyarat dalam revisi Undang-Undang pemasyarakatan harus mendapat pertimbangan bagi pembentuk undang-undang. Mengingat dalam menciptakan perubahan sosial dan budaya, masyarakat sebagai komponen utama dari sistem negara berfungsi sebagai pencipta dan penegak hukum.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa dalam kenyataannya pembinaan terhadap narapidana korupsi belum efektif yang mengakibatkan kurangnya efektivitas dalam upaya pembinaan tersebut.²⁷ Selain itu, kondisi akhlak narapidana korupsi di dalam lembaga pemasyarakatan sebagian besar berada dalam kategori rendah

²⁴ Henny Saida Flora, “Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Menjalani Pembebasan Bersyarat Dikaitkan Dengan Undang-Undang Pemasyarakatan,” *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum* 2, 2021, 14.

²⁵ Iqram Sulhin, “Corrections (Pemasyarakatan) After Law Number 22 Of 2022: New Principles And Policy Identification Regarding The Functions Of Probation And Parole Offices,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, No. 3 (November 30, 2022): 459.

²⁶ Fajrianto, “Pembaruan Pengaturan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Korupsi Di Indonesia.”

²⁷ Ahmad Tahali And Idrus M Said, “Efektivitas Pembinaan Terhadap Narapidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Diwilayah Sulawesi Tengah | Al-Mashadir : Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam,” *Al-Mashadir : Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam* Vol 4 No 2 (2022) (2022): 94.

sekali.²⁸ Konsekuensinya, memberikan pembebasan bersyarat kepada narapidana korupsi tanpa adanya kebijakan pengetatan dan persyaratan khusus bagi narapidana korupsi justru dapat melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa narapidana korupsi tidak menjalani masa hukuman secara penuh, sehingga tujuan pemidanaan, seperti rehabilitasi dan efek jera, tidak dapat tercapai sepenuhnya. Dampaknya, baik secara sosial maupun hukum, dapat dirasakan oleh narapidana, terutama narapidana korupsi, serta berdampak pada masyarakat secara keseluruhan.²⁹

Berkaitan dengan hadirnya kebijakan penghapusan persyaratan khusus pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi dalam revisi Undang-Undang pemyarakatan. Pada dasarnya, hal ini menunjukkan kepada kita semua suatu kebijakan pembentukan UU yang bersifat “*autocratic legalism*” yakni ketika semua keinginan negara dibuatkan aturan legal hanya sekedar memenuhi dan seakan-akan telah memenuhi mandat demokrasi, akan tetapi isinya hanya merupakan keinginan negara secara sepihak tanpa adanya penghargaan atas prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum itu sendiri.³⁰ Gejala ini sudah banyak terlihat dalam beberapa kebijakan yang dikeluarkan di Indonesia. Dalam hal ini banyak hal mengganggu begitu banyak hal. Fungsi representasi yang tak representatif. Publik dibelakangi. Begitu pun juga pelanggaran begitu banyak hal yang serius. Oleh karena itu, sudah seharusnya pembentuk undang-undang mengevaluasi kebijakan tersebut dan menghentikan gejala *autocratic legalism* yang menggunakan hukum untuk melegitimasi hasrat kekuasaannya semata.³¹

Pentingnya pembentukan peraturan perundang-undangan yang progresif yang tidak mendasarkan negosiasi dalam mencapai kesepakatan politik sangat terlihat disini. Hal ini karena norma hukum yang terdapat dalam undang-undang dapat terancam dan terisolasi dalam menghadapi masalah di masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan penumpukan regulasi yang tidak efektif dan efisien, serta mungkin menyebabkan miskonsepsi tentang sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.³² Sebab itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu diadopsi pendekatan progresif. Pendekatan ini harus diperhatikan kepentingan

²⁸ Muhammad Rezza Septian, “Kondisi Akhlak Narapidana Korupsi,” *Quanta*, No. Vol 3, No 1 (2019): Vol 3 No.1 Januari 2019 (2019): 1–5.

²⁹ Fernando Tantar, Elsa Rina Maya Toule, And Erwin Ubwarin, “Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan Bersyarat Dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan | Tantar | Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum,” *Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* Vol 1, No 1 (2021) (2021): 40.

³⁰ Kim Lane Scheppelle, “Autocratic Legalism,” *University of Chicago Law Review*, 2018.

³¹ Miftah Faried Hadinatha, “Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism Di Indonesia The Role of Constitutional Court to Prevent Autocratic Legalism in Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022).

³² Ricca Anggraeni, “Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang,” *Masalah-Masalah Hukum* 48, No. 3 (2019).

masyarakat secara luas yang didasarkan pada penelitian yang teliti, kajian akademik, serta melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait. Dengan cara ini, sistem peraturan perundang-undangan dapat menjadi instrumen yang efektif dan efisien dalam menangani permasalahan sosial serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

4. PENUTUP

Kebijakan penghapusan persyaratan khusus pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi dalam revisi UU Pemasasyarakatan didasarkan pada empat alasan: filosofi pemasasyarakatan, hak untuk hidup bebas sebagai satu-satunya hak yang hilang, *overcrowded* di lapas, dan kedudukan narapidana sebagai warga binaan. Namun, ditinjau dari kekuatan keberlakuan secara sosiologis, kebijakan penghapusan persyaratan khusus pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi dalam revisi UU Pemasasyarakatan tidak memiliki kekuatan keberlakuan secara sosiologis (*soziologische geltung*) dan bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut bertentangan dengan pandangan atau aspirasi masyarakat terkait pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi yang menyatakan ketidaksetujuan dan penolakannya terhadap kebijakan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi dalam revisi UU Pemasasyarakatan. Akan tetapi, jika kebijakan pembebasan bersyarat tetap diterapkan, masyarakat menginginkan adanya ketentuan khusus terkait persyaratan pembebasan bagi narapidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Ricca. "Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Masalah-Masalah Hukum* 48, No. 3 (2019). <https://doi.org/10.14710/Mmh.48.3.2019.283-293>.
- Benuf, Kornelius, And Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, No. 1 (2020). <https://doi.org/10.14710/Gk.2020.7504>.
- Darmawati, Darmawati. "Aspek Hukum Pemenuhan Hak Atas Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi." *Jurnal Restorative Justice* 3, No. 2 (2019): 108–18. <http://Garuda.Ristekdikti.Go.Id/Documents/Detail/1266426>.
- Efendi, Jonaedi, And Johnny Ibrahim. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris." *Kencana*, 2018.
- Fajrianto, Fajrianto. "Pembaruan Pengaturan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 4, No. 2 (June 8, 2023): 82–88. <https://doi.org/10.36722/Jaiss.V4i2.1870>.
- Flora, Henny Saida. "Pembinaan Warga Binaan Pemasasyarakatan Yang Menjalani Pembebasan Bersyarat Dikaitkan Dengan Undang-Undang Pemasasyarakatan." *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum* 2, 2021.

- Hadinatha, Miftah Faried. "Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism Di Indonesia The Role Of Constitutional Court To Prevent Autocratic Legalism In Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 19, No. 4 (2022).
- Hartanto. "Eksistensi Deradikalisasi Dalam Konsep Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, No. 1 (June 29, 2019): 56–79. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i1.7974>.
- Imam Sationo, Teguh, And Roni Sulistyanto Luhukay. "Pertanggungjawaban Hukum Pembebasan Bersyarat Narapidana Sebagai Upaya Dalam Pencegahan Covid 19." *Jurnal Meta Yuridis*, 2020. <https://doi.org/10.26877/jm-y.v3i2.5864>.
- Marbun, Rocky. "Konferensi Pers Dan Operasi Tangkap Tangan Sebagai Dominasi Simbolik: Membongkar Kesesatan Berpikir Dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Ius Constituendum* 7, No. 1 (April 15, 2022): 1–18. <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.998>.
- Mochtar, Zainal Arifin, And Eddy O.S Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*, 2021.
- Nimerodi Gulo. "Meninjau Ulang Sistem Pembinaan Narapidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Legalita* 1, No. 1 Se-Articles (August 22, 2019): 33–45. <https://doi.org/10.47637/legalita.v1i1.29>.
- Nuswantara, Dian Anita, And Ach Maulidi. "Psychological Factors: Self- And Circumstances-Caused Fraud Triggers." *Journal Of Financial Crime* 28, No. 1 (March 26, 2021): 228–43. <https://doi.org/10.1108/jfc-05-2020-0086>.
- Pahlevi, Farida Sekti. "Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Al-Syakhsyiah: Journal Of Law & Family Studies* 4, No. 1 (August 8, 2022): 44. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v4i1.4251>.
- Poernomo, Bambang. *Pelaksanaan Pidana-Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty, 1986. <https://lib.ui.ac.id>.
- Rachmawati, Amalia Fadhila. "Dampak Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1, No. 1 (June 4, 2021): 12–19. <https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1185>.
- Rahmat, Doris, Santoso Budi, And Widya Daniswara. "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan." *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, No. 2 (September 27, 2021): 134–50. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.423>.
- Ramadhan, Arif Iqbal. "Kebijakan Hukum Pidana Pembebasan Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 1, No. 1 (2022): 205–16. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jimu/article/view/26767>.
- Ramadhana, Kurnia, Lalola Easter, And Diky Anandya. "Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2021." Jakarta, 2022.
- Risky Putra, Nandha, Rosa Linda, Jl Sumantri Brojonegoro No, And Bandar Lampung. "Corruption In Indonesia: A Challenge For Social Changes." *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 8, No. 1 (June 25, 2022): 13–24. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898>.

- Rizhan, Afrinald. "Law Enforcement Korupsi Ditinjau Dari Teori Progresif, Responsif, Dan Represif." *Kodifikasi* 2, No. 2 (July 25, 2020): 118–32. <https://Ejournal.Uniks.Ac.Id/Index.Php/Kodifikasi/Article/View/950>.
- Saputra, Ferdy. "Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan." *Reusam: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2020). <https://doi.org/10.29103/Reusam.V8i1.2604>.
- Scheppele, Kim Lane. "Autocratic Legalism." *University Of Chicago Law Review*, 2018.
- Septian, Muhammad Rezza. "Kondisi Akhlak Narapidana Korupsi." *Quanta*, No. Vol 3, No 1 (2019): Vol 3 No.1 Januari 2019 (2019): 1–5. <http://E-Journal.Stkipsiliwangi.Ac.Id/Index.Php/Quanta/Article/View/1241>.
- Simarmata, Lasmauli Noverita. "Korupsi Sekarang Dan Yang Akan Datang." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, No. 2 (March 1, 2021). <https://doi.org/10.35968/Jihd.V11i2.770>.
- Sulhin, Iqraq. "Corrections (Pemasyarakatan) After Law Number 22 Of 2022: New Principles And Policy Identification Regarding The Functions Of Probation And Parole Offices." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, No. 3 (November 30, 2022): 457–78. <https://doi.org/10.30641/Kebijakan.2022.V16>.
- Tahali, Ahmad, And Idrus M Said. "Efektivitas Pembinaan Terhadap Narapidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Diwilayah Sulawesi Tengah | Al-Mashadir : Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam." *Al-Mashadir : Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam* Vol 4 No 2 (2022) (2022). <https://unisa-palu.e-journal.id/almashadir/article/view/114>.
- Tantaru, Fernando, Elsa Rina Maya Toule, And Erwin Ubwarin. "Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan Bersyarat Dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan | Tantaru | Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum." *Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* Vol 1, No 1 (2021) (2021). <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sanisa/article/view/515>.